



**PUTUSAN**

Nomor 1035 K/PID.SUS/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SALMON KRESTIAN alias TIAN;**  
Tempat Lahir : Yaltubung;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 12 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih RT.001 RW.005,  
Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten  
Kepulauan Aru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Honorer pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kepulauan Aru;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1035 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 28 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salmon Krestian alias Tian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Salmon Krestian alias Tian dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidaer 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans hitam;
  - 1 (satu) buah baju kemeja bermotif kotak-kotak warna merah, biru dan ungu muda;Dikembalikan kepada Anak korban SO alias S;
4. Menyatakan supaya Terdakwa Salmon Krestian alias Tian dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 75/Pid.SUS/2018/ PN Tul tanggal 18 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMON KRESTIAN alias TIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetujuan Dengannya Secara Berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1035 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans hitam;
  - 1 (satu) buah baju kemeja bermotif kotak-kotak warna merah, biru dan ungu muda;

Dikembalikan kepada Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 66/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 13 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 75/Pid.Sus/2018/ PN Tul tanggal 18 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;

### **MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa SALMON KRESTIAN alias TIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut“, dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans hitam;
  - 1 (satu) buah baju kemeja bermotif kotak-kotak warna merah, biru dan ungu muda;

Dikembalikan kepada Anak korban;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1035 K/PID.SUS/2019



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 75 / Akta.Pid.Sus / 2018 / PN.Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Desember 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dan kemudian mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" dalam dakwaan kedua, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, bukanlah didahului dengan unsur “ancaman kekerasan” melainkan dengan unsur “membujuk” mengingat antara Terdakwa dengan korban terdapat hubungan asmara/pacaran, dan sebelum persetubuhan terjadi diantara Terdakwa dan korban saling berciuman sehingga Terdakwa menjadi terangsang dan kemudian mengajak korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun perlu diperbaiki karena belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban menjadi hamil dan melahirkan anak, sementara Terdakwa dan keluarganya tidak mau bertanggungjawab, serta korban menjadi putus kuliah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 66/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 13 November 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 75/Pid.SUS/2018/PN Tul tanggal 18 September 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1035 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: SALMON KRESTIAN alias TIAN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 66/PID.SUS/2018/PT AMB tanggal 13 November 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 75/Pid.SUS/2018/PN Tul tanggal 18 September 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1035 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung SUMARDIJATMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1035 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)